



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N **Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Nizar
Pangkat, Nrp. : Prada, 31110078071089
Jabatan : Ta Yonif RK 644/WIs
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 7 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs Kec. Putussibau
Utara Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-36/A-36/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/50/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
 3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/17/PM.I-05/AD/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
 4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Tap/17/PM.I-05/AD/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 - b. Nomor Tap/17/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
 - c. Nomor Tap/17/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Achmad Nizar NRP 31110078071089, Jabatan Ta Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Agustus 2017 s.d. bulan September

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak Nomor : Sdak/15/K/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Mayonif RK 644/WIs, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 644/WIs (sekarang Yonif RK 644/WIs) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31110078071089.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 44-K/PM.I- 05/AD/VI/2017 tanggal 9

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2017 Tesangka dibebaskan dari penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai Surat keterangan lepas tahanan dari Pomdam XII/Tpr selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2017 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/44-K/PM.I-05/AD/VIII/2017 tanggal 17 Agustus 2017.

- c. Bahwa kemudian satuan memerintahkan perwakilan Yonif RK 644/WIs (Sertu Oky Septriadi) menjemput Terdakwa dan dibawa ke Brigif 19/Kh untuk dilakukan pembinaan, setelah sampai sekira pukul 22.10 Wib kemudian Sertu Oky Septriadi melapor ke Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Syafarudin) untuk diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jawardi), setelah itu Pa Jaga Brigif 19/Kh memerintahkan Terdakwa beristirahat di piket Brigif 19/Kh sambil menunggu petunjuk dan arahan Danbrigif 19/Kh.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Danbrigif 19/Kh memberikan petunjuk yaitu esok hari Terdakwa akan kembali kekesatuan Yonif RK 644/WIs dan akan dijemput anggota Provos Yonif RK 644/WIs, namun pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat anggota Jaga Brigif 19/Kh (Prada Recky) berada diruang piket, tidak melihat Terdakwa kemudian Prada Recky melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sukirno) yang memerintahkan beberapa orang anggota jaga mencari Terdakwa disekitar Mako Brigif 19/Kh namun tidak ditemukan, selanjutnya Pa jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang dilakukan Ba jaga Brigif 19/Kh, ternyata Terdakwa belum kembali/tidak hadir tanpa keterangan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke satuan Yonif RK 644/WIs sehingga

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam absensi satuan Terdakwa ditulis Tanpa Keterangan (TK), sehingga Terdakwa telah mengulangi perbuatannya belum lewat 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan.

- f. Bahwa karena Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 44-K/PM.I- 05/AD/VII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang perkara Terdakwa telah Berkekuatan hukum tetap kemudian sesuai dengan surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor: B/399/VI11/2017 tanggal 24 Agustus 2017 membuat surat kepada Danyonif RK 644/WIs selaku Ankom tentang panggilan pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa yang selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna menjalani sisa pidananya selama 2 (dua) bulan 24 (duapuluh empat) hari.
- g. Bahwa atas dasar surat Kaotmil II-06 Pontianak tersebut diatas dan Surat Danyonif RK 644/WIs Nomor B/623/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, kemudian sesuai surat Danbrigif 19/Kh Nomor : B/1617/IX/2017 tanggal 12 September 2017 kepada Kaotmil II-06 Pontianak tentang Laporan tidak dapat menjalani sisa pidana karena Terdakwa sejak tanggal 22 Agustus 2017 dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).
- h. Bahwa tindakan satuan Yonif RK 644/WIs setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Singkawang dan Kab. Kapuas Hulu namun tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 satuan melaporkan ke Brigif 19/KH selanjutnya pada tanggal 20 September 2017 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/I-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku.

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi-1 (Lettu Inf Abid Yudha Nur) dan Saksi-2 (Sertu Anton Hidayat) baik melalui surat dan Hanphone dan pihak satuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.
- j. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 atau kurang lebih selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danyonif RK 644/WIs atas nama Letkol Inf Gede Setiawan NRP 11000029950177.
- k. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Yonif RK 644/WIs maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.
- l. Bahwa Terdakwa juga pernah telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor: 45-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 dan telah selesai menjalani pidana, karena bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor : B/147/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor : B/190/IV/2018, tanggal 20 April 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor : B/217/IV/2018, tanggal 27 April 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Komandan Yonif RK 644/WIs yaitu :

1. Nomor : B/294/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan TMT 21 Agustus 2017 sampai saat ini, dan Saksi a.n. Abid Yudha Nur sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG, sedang Saksi a.n. Sertu Anton Hidayat sedang melaksanakan tugas di satuan yang tidak biasa ditinggalkan.
2. Nomor : B/331/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan TMT 21 Agustus 2017 sampai saat ini, dan Saksi a.n. Abid Yudha Nur sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG, sedang Saksi a.n. Sertu Anton Hidayat sedang melaksanakan tugas di satuan yang tidak biasa ditinggalkan.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B/420/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan TMT 21 Agustus 2017 sampai saat ini, dan Saksi a.n. Abid Yudha Nur sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG, sedang Saksi a.n. Sertu Anton Hidayat sedang melaksanakan tugas di satuan yang tidak biasa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Achmad Nizar, pangkat Prada NRP 31110078071089, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1:

Nama lengkap : Abid Yuda Nur
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21970103880477
Jabatan : Dankipan D
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat Tgl lahir : Blitar (Jatim), 10 April 1977
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs Kec.
Putussibau Utara Kab. Kapuas
Hulu, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif RK 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib perwakilan Yonif RK 644/WIs (Sertu Oky Septriadi) dengan menggunakan mobil Yaris wama silver menjemput Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr karena telah selesai menjalankan pidana dalam perkara Disersi menuju ke Brigif 19/Kh, dan sampai sekira pukul 22.10 Wib selanjutnya Sertu Oky Septriadi melapor ke Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Syafarudin) guna diteruskan ke Danbrigif 19/Kh lalusetelah itu memerintahkan Terdakwa beristirahat di piket Brigif 19/Kh sambil menunggu petunjuk dan arahan Danbrigif 19/Kh(Kolonel Inf Ibnu Jawardi).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Danbrigif 19/Kh memberikan petunjuk yaitu pada tanggal 20 Agustus 2017 Terdakwa akan dijemput anggota Provos Yonif RK 644/WIs dan dibawa kembali ke satuan Yonif RK 644/WIs.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib anggota Jaga Brigif 19/Kh (Prada Recky) tidak melihat Terdakwa diruang piket, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sukimo) yang kemudian memerintahkan beberapa orang anggota jaga Brigif 19/Kh mencari Terdakwa disekitar Mako Brigif 19/Kh namun tidak ditemukan, selanjutnya Pa jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Kh.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, dan kejadian tersebut dilaporkan ke satuan Yonif RK 644/Wls sehingga dalam absensi Terdakwa ditulis Tanpa Keterangan (TK).
6. Bahwa tindakan satuan Yonif RK 644/Wls setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Kab. Banyumas Jawa Tengah, juga menghubungi kawan-kawan terdekatnya akan tetapi tidak menemukan keberadaannya, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komado Atas (Brigif 19/KH) pada kesempatan pertama dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Kesatuan Yonif 644/Wls melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anton Hidayat
Pangkat, NRP : Sertu, 21100130551290
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan D

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat Tgl lahir : Kuala Kapuas, 19 Desember 1990
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs Kec.
Putussibau Utara Kab. Kapuas
Hulu, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif RK 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah selesai menjani pidana dalam perkara Disersi di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, lalu satuan memerintahkan perwakilan Yonif RK 644/WIs (Sertu Oky Septriadi) menjemput Terdakwa dan dibawa ke Brigif 19/Kh, setelah sampai sekira pukul 22.10 Wib kemudian Sertu Oky Septriadi melapor ke Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Syafarudin) guna diteruskan ke Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jawardi), setelah itu Terdakwa diperintahkan beristirahat di piket Brigif 19/Kh sambil menunggu petunjuk dan arahan Danbrigif 19/Kh.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendapat petunjuk Danbrigif 19/Kh kalau esok hari akan dijemput anggota Provos Yonif RK 644/WIs untuk dikembalikan ke satuannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib anggota Jaga Brigif 19/Kh (Prada Recky) tideak melihat Ttersangka di ruang piket, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sukimo), kemudian Pa Jaga memerintahkan beberapa

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota jaga Brigif 19/Kh mencari keberadaan Terdakwa disekitar Brigif 19/Kh namun tidak ditemukan, selanjutnya Pa jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga satuan Yonif RK 644/WIs melaporkan Tanpa Keterangan (TK).
5. Bahwa tindakan satuan Yonif RK 644/WIs setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa disekitar Kota Singkawang dan Kab. Putussibau namun tidak tidak diketemukan, kemudian satuan melaporkan perkaranya ke Komado Atas (Brigif 19/KH) dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/I-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rezky
Pangkat, NRP : Prada, 31150178931295
Jabatan : Tabak 2 Ru II Tontaikam
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat Tgl lahir : Mataere (Sulsel), 2 Desember
1995
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Khatulistiwa Asmil Brigifr
19/Kh, Singkawang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pada saat akan serah terima dengan petugas piket lama, Perwira piket (Lettu Inf Syafarudin) menyampaikan dan menyerahkan terimakan bahwa ada 1 (satu) orang rekan dari anggota Yonif RK 644/Wls yang istirahat diruang piketan jaga Dispam Mako Brigif 19/Kh yang menunggu jemputan dari kesatuan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 untuk dibawa kembali ke Yonif RK 644/Wls, setelah serah terima tersebut dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa diruang ruang tempat tidur Diskam Mako Brigif 19/Kh Terdakwa masih ada dan Saksi bersama anggota lainnya melanjutkan tugas jaga, selanjutnya sekira pukul 23.30 pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa masih sedang istirahat tidur.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi akan ke kamar kecil dan melintas didepan ruang istirahat tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa didalam ruangan, kemudian Saksi masuk keruang tempat istirahat Terdakwa dan ternyata

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang benar tidak berada diruangan tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Diskam (Pratu Dedi) selanjutnya memerintahkan Saksi untuk melporkan kepada Perwira Piket (Lettu Inf Sokirno) berada disamping Pos Penjagaan Piket Provost kemudian Saksi berlari mendekari Pa Piket dan melaporkan Terdakwa tidak berada diruanag istirahat piket lagi, mendengar laporan tersebut Pa piket memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada seluruh petugas dinas dalam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mako Brigif 19/Kh, disekitar Asmil Brigif dan Mako Brigif 19/Kh, dan setelah dilakukan pencarian hingga sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi, Pratu Dedi, diperintahkan untuk melakukan pencarian namun samapi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Pa Piket memerintahkan Saksi dan Pratu Dedi untuk melanjutkan tugas dinas dalam sebagai Jaga Diskam.
5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa pada saat pergi meninggalkan ruang istirahat piket jaga Diskam Mako Brigif 19/Kh karena Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan, telah cukup memeriksa para Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Achmad Nizar NRP 31110078071089, Jabatan Ta Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Agustus 2017 s.d. bulan September 2017.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Batalyon RK 644/WIs yang tertulis TK (tanpa keterangan) mulai tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Skw tanggal 20 September 2017 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan dipersidangan oleh Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 644/Wls (sekarang Yonif RK 644/Wls) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP. 31110078071089.

2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara karena melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 44-K/PM. I-05/AD/III/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2017 Tesangka dibebaskan dari penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai Surat keterangan lepas tahanan dari Pomdam XII/Tpr Nomor SKLT/12/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sambil menunggu Akte Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
4. Bahwa kemudian satuan memerintahkan perwakilan Yonif RK 644/Wls (Sertu Oky Septriadi) menjemput Terdakwa dan dibawa ke Brigif 19/Kh untuk dilakukan pembinaan, setelah sampai sekira pukul 22.10 Wib kemudian Sertu Oky Septriadi melapor ke Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Syafarudin) untuk diteruskan kepada Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jawardi), setelah itu Pa Jaga Brigif 19/Kh memerintahkan Terdakwa beristirahat di piket Brigif 19/Kh sambil menunggu petunjuk dan arahan Danbrigif 19/Kh.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Danbrigif 19/Kh memberikan petunjuk yaitu esok hari Terdakwa akan kembali kekesatuan Yonif RK 644/Wls dan akan dijemput anggota Provos Yonif RK 644/Wls, namun pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib pada saat anggota Jaga Brigif 19/Kh (Prada Recky) berada diruang piket, tidak melihat Terdakwa kemudian Prada Recky melaporkan kejadian

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pa Jaga Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sukimo) yang memerintahkan beberapa orang anggota jaga mencari Terdakwa disekitar Mako Brigif 19/Kh namun tidak ditemukan, selanjutnya Pa jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi yang dilakukan Ba jaga Brigif 19/Kh, ternyata Terdakwa belum kembali/tidak hadir tanpa keterangan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke satuan Yonif RK 644/WIs sehingga dalam absensi satuan Terdakwa ditulis Tanpa Keterangan (TK), sehingga Terdakwa telah mengulangi perbuatannya belum lewat 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan.
7. Bahwa tindakan satuan Yonif RK 644/WIs setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa di Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Singkawang dan Kab. Kapuasa Hulu namun tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 satuan melaporkan ke Komado Atas (Brigif 19/KH) selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/6 Putussibau pada tanggal 20 September 2017 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dandenpom XII/1 Sintang tanggal 2 Oktober 2017.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kepada Saksi-1 (Lettu Inf Abid Yudha Nur) dan Saksi-2 (Sertu Anton Jidayat) baik melalui surat dan Hanphone

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak satuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 atau kurang lebih selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danyonif RK 644/WIs atas nama Letkol Inf Gede Setiawan NRP 11000029950177.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Yonif RK 644/WIs maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Achmad Nizar yang masih berdinastis aktif di Kesatuan Yonif RK 644/WIs adalah sebagai Prajurit TNI-AD sebagai Ta Yonif RK 644/WIs hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31110078071089.
- b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnyastis dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif di Yonif RK 644/WIs.
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnyastis atau

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 pada saat dilakukan pengecekan apel Pagi di Satuan Yonif RK 644/WIs yang dilakukan Ba Jaga Yonif RK 644/WIs Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang syah dari Danyonif RK 644/WIs selaku Komandan Satuan.

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya karena dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan.
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa banyak masalah keluarga dan sudah tidak mau berdinis lagi, hal ini dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali lagi ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat Tayonif RK 644/WIs, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Achmad Nizar NRP 31110078071089, Jabatan Ta Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Agustus 2017 s.d. bulan September 2017

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Achmad Nizar, Prada NRP 31110078071089, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Prada Achmad Nizar NRP 31110078071089, Jabatan Ta Yonif RK 644/WIs, Kesatuan Yonif RK 644/WIs dari bulan Agustus 2017 s.d. bulan September 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan I Gede Made Suryawan S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 serta FX. Agus Sulistio, S.H., Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H, Mayor Chk NRP 636726, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota - I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota – II

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.I-05/AD/III/2018